

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 26/PUU-XIX/2021
“Pengelolaan Keuangan Negara”

I. PEMOHON

Muhammad Helmi Kamal
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Kuasa Hukum:

Iwan Gunawan, S.H., M.H., dkk, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Mei 2021.

II. OBJEK PERMOHONAN

Permohonan Pengujian Materil Frasa “Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) Jo Frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan;
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945".
3. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

5. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

"Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi".

6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal dalam Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) sepanjang

tidak dimaknai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD dan mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum terhadap lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memberikan kewenangan kepada BPK untuk bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”
2. Bahwa selanjutnya di dalam Ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan, mengatur mengenai wewenang BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, secara normatif BPK RI hanya memiliki tugas dan kewenangan dalam memeriksa sampai dengan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara;
4. Bahwa tidak adanya tafsir yang jelas dan tegas mengenai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dalam prakteknya menimbulkan kesewenang-wenangan hukum, yang mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda antara Anak perusahaan BUMN yang satu dengan Anak Perusahaan BUMN yang lain, bahkan terhadap perusahaan yang secara jelas dan tegas dalam Anggaran dasar bukan merupakan anak perusahaan BUMN dan bukan mengelola keuangan negara, melainkan mengelola Dana pensiun suatu Badan Usaha Milik Negara yang berasal dari luran

Pegawai Badan Usaha Milik Negara justru dikategorikan sebagai keuangan negara, sehingga dalam hal terjadi penyimpangan, dianggap sebagai perbuatan tindak pidana korupsi meskipun bukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dikehendaki oleh undang-Undang;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lalu diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perseorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur didalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan hukum privat, atau (d) Lembaga Negara.”

6. Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lalu diubah kembali dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi** (Untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan: *“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

7. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 / PUU- III/ 2005 dan Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, Mahkamah telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstiusional sebagai berikut:

- 1) *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;*
- 2) *Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*

- 3) *Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - 4) *Adanya hubungan sebab-akibat (Causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji;*
 - 5) *Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi.*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasan nya menegaskan,
- “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :*
- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *Badan hukum public atau privat; atau*
 - d. *Lembaga Negara.*
 - *Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menegaskan, Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - *Bahwa adapun uraian mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon akan disampaikan dalam Posita Permohonan pada bagian berikutnya;*
9. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan;
10. Bahwa Pemohon telah ditunjuk **sebagai Presiden Direktur (Presdir) Dana Pensiun Pertamina** (selanjutnya disebut **DP Pertamina**) dan “berhenti” terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 dan sekarang sedang menjalani hukuman dari Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/Pid.TPK/2018/PT DKI jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/PID.SUS/2018, karena dianggap telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi;
11. Bahwa selama menjabat sebagai Presdir DP Pertamina, Pemohon tidak pernah menyimpang dan melanggar hukum, terutama tidak menyimpang dari UU 11/1992, Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun ketentuan hukum lainnya. Dimana hal ini dapat diketahui dari hasil pemeriksaan Kantor Akuntan

Publik terhadap DP Pertamina pada periode Pemohon mengurus DP Pertamina, yaitu:

- a. Pemeriksaan (audit) Akuntan Publik tahun buku 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- b. Pemeriksaan (audit) Akuntan Publik tahun buku 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;

12. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut **BPK**) melakukan “pemeriksaan investigatif” terhadap DP Pertamina, khususnya terkait dengan pembelian saham PT. Sugih Energy, Tbk di BEI adalah dengan sebutan SUGI (selanjutnya dalam Permohonan ini disebut **saham SUGI**);
13. Bahwa selanjutnya BPK menganggap berwenang melakukan pemeriksaan terhadap DP Pertamina, karena itu pula akhirnya Pemohon menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara yang ada di DP Pertamina;
14. Bahwa telah menjadi fakta, Pemohon menjadi terpidana melakukan korupsi oleh Badan Negara, disebabkan norma hukum (objek uji materil) tersebut di atas tidak jelas dan tidak tegas sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda oleh badan negara, dalam hal ini BPK. Sudah seharusnya BPK taat terhadap norma-norma hukum yang berlaku agar tidak melampaui kewenangannya melakukan pemeriksaan audit investigative terhadap DP Pertamina. Sehingga karenanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Hal ini tentunya bertentangan dengan norma dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.
15. Bahwa setelah menjadi terdakwa korupsi dan dihukum pidana, Pemohon dan keluarganya juga menanggung malu serta menjadi rusak harkat dan martabatnya di kalangan masyarakat, termasuk mengalami rasa tidak aman akibat kewenangan berlebihan BPK dalam melakukan audit pemeriksaan investigative di DP PERTAMINA.
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-

Undang; Bahwa Pemohon menjadi terpidana melakukan korupsi oleh Badan Negara, disebabkan norma hukum (objek uji materil) tersebut diatas tidak jelas dan tidak tegas sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda oleh badan negara, dalam hal ini BPK. Sehingga karenanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

1. Pasal 6 ayat (1)

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”

2. Pasal 10 ayat (1)

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3),

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

2. Pasal 28D ayat (1),

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

3. Pasal 28G ayat (1),

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

VI. ALASAN PERMOHONAN

- 1 Bahwa Frasa **“Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”** dalam **Pasal 6 ayat (1)** Jo Frasa **“lembaga atau badan lain yang**

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dalam prakteknya tidak memperlihatkan kejelasan makna dan batasan sehingga warga negara tidak mendapatkan kepastian atas frasa tersebut. Hal ini tentu tidak mencerminkan prinsip negara hukum dimana sebagai negara yang berdasarkan hukum, seharusnya dapat memberikan keteraturan serta kepastian hukum bagi setiap warga negara, mengingat dalam penerapannya untuk Anak Perusahaan BUMN atau Badan lain yang mengelola Dana Pensiun dari Karyawan BUMN, meskipun tidak ada Penyertaan Modal dari Pemerintah, tidak mendapat tugas dan fasilitas dari pemerintah, justru dianggap dan diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Negara;

- 2 Bahwa BPK atas permintaan dari Penyidik, akan melakukan Audit Investigatif terhadap Anak Perusahaan BUMN dan Badan Lain yang mengelola uang dari Karyawan BUMN, kemudian hasil dari audit BPK menjadi legitimasi bagi Penyidik bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat kerugian negara karena telah dilakukan perhitungan oleh BPK.
- 3 Bahwa Pemeriksaan BPK terhadap Anak Perusahaan BUMN dan atau Badan Lain yang mengelola Uang dari Karyawan BUMN seperti Dana Pensiun Pertamina dan menyatakan ada kerugian negara dalam kegiatan tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang dengan tegas menyatakan: *“Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*
- 4 Bahwa anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk keuangan negara. Modal anak perusahaan BUMN/BUMD adalah dari BUMN/BUMD, bukan dari kekayaan negara. Hal ini jelas berbeda dengan modal BUMN/BUMD yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN/BUMD secara korporasi. Menempatkan kekayaan negara untuk dikelola secara korporasi menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian negara. Oleh karena itu, apabila dibentuk

sebuah anak perusahaan BUMN/BUMD dan BUMN/BUMD tersebut melakukan penyertaan modal sebagai perusahaan induk, hal itu berarti bahwa modal tersebut bukan berasal dari negara, melainkan dari BUMN/BUMD tersebut yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang saham. Dalam hal laporan keuangan pun, anak perusahaan BUMN/BUMD melapor ke BUMN/BUMD selaku pemegang sahamnya dan bukan ke negara. Berdasarkan konstruksi tersebut dapat diartikan bahwa apabila BUMN/BUMD sebagai badan hukum membentuk anak perusahaan serta memiliki saham di dalamnya, maka pemilikan saham dalam anak perusahaan tersebut berasal dari kekayaan BUMN/BUMD, bukan dari kekayaan negara. Dapat dikatakan juga bahwa anak perusahaan BUMN/BUMD tidak tunduk pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, melainkan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas;

- 5 Bahwa anak perusahaan adalah perusahaan yang lebih dari separuh sahamnya dimiliki oleh perusahaan lain atau sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan lain itu disebut perusahaan induk atau induk perusahaan. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara apabila dibentuk anak perusahaan BUMN dan adanya penyertaan modal dari BUMN sebagai perusahaan induk, itu artinya modal tersebut yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang saham. BUMN merupakan badan usaha yang pembentukannya tunduk pada Undang-undang (Badan Hukum Publik) tetapi aturannya atau seluruh kegiatan pengelolaannya tunduk dan diatur dalam hukum privat;
- 6 Bahwa kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan Negara karena kekayaan Negara di dalam BUMN hanya sebatas saham, sehingga jika pada suatu saat BUMN mengalami kerugian, maka bukan merupakan kerugian Negara. Dengan mendasarkan pada teori dan doktrin hukum perseroan maka jelas bahwa BUMN Persero merupakan suatu badan hukum mandiri. Berdasarkan kedudukannya sebagai badan hukum mandiri maka demi hukum modal BUMN yang bersumber dari kekayaan negara semestinya ditafsirkan sebagai kekayaan BUMN, terpisah

dari rezim kekayaan negara. Berdasarkan pengertian anak perusahaan BUMN tersebut dapat diartikan bahwa BUMN berbentuk Perseroan Terbatas dan dikendalikan oleh BUMN. Mengenai tanggung jawab BUMN sebagai Perusahaan yang mengendalikan anak Perusahaan, sehingga BUMN berperan aktif terhadap perusahaan, bukan hanya sebagai pemegang saham yang pasif, sehingga dengan adanya pengendalian BUMN tersebut dapat dibuktikan tanggung jawab Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN terhadap anak Perusahaan BUMN tidak terbatas, karenanya dapat dikatakan bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah milik Negara;

- 7 Bahwa Negara sudah memasukan modal dan modalnya akan menjadi dalam bentuk saham, maka Negara sudah tidak dapat menganggap bahwa modal yang sudah dimasukan dalam sebuah kegiatan usaha tidak lagi menjadi keuangan Negara. Jelas bahwa Perseroan sebagai Badan Hukum. Salah satu karakteristik Badan Hukum adalah memiliki Kekayaannya sendiri. Sehingga jelas bahwa ketika modal yang sudah dimasukan dalam perseroan akan secara utuh menjadi kekayaan atas Perseroan itu sendiri. Penyertaan Modal BUMN tersebut harus dimaknai sebagai suatu keikutsertaan dalam suatu badan hukum PT. Hal ini menimbulkan suatu konsekuensi yuridis bahwa segala permodalan dalam suatu PT yang termanifestasi dalam wujud saham merupakan milik dari badan hukum PT itu sendiri.
- 8 Bahwa terkait status dari anak perusahaan BUMN sebenarnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 telah *memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:*
Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan persyaratan Calon Wakil Presiden Paslon 01 di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - (1) bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) mendefinisikan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisah
 - (2) **Berdasarkan definisi tersebut maka untuk dapat mengetahui apakah Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan BUMN atau bukan salah satunya adalah dengan cara mengetahui komposisi modal atau saham dari kedua bank tersebut;**

- (3) bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance (bukti PT-20). Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Mandiri Sekuritas (bukti PT-21). Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN;
10. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tersebut, permodalan Anak Perusahaan BUMN tidak dari negara melainkan dari pemisahan kekayaan induk perusahaan, yaitu BUMN. Pemisahan kekayaan itu menyebabkan anak perusahaan BUMN tidak memiliki keterkaitan hubungan dengan negara. Sehingga apabila terjadi penyelewengan di dalam Anak Perusahaan BUMN tidak merugikan keuangan negara. Maka Undang-Undang yang diberlakukan bukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan Undang-Undang Pidana Umum (KUHP);
11. Bahwa terkait dengan adanya penyertaan modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Mahkamah Konstitusi didalam Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 yang diputus Pada Tanggal 25 September 2012 dengan Pertimbangan Hukum Sebagai berikut:
- “Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), Pasal 1 angka 1 dan angka 10 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Dengan demikian BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT);*
12. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut, Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan

Perseroan Terbatas, sehingga menjadi jelas kriteria dan syarat Anak Perusahaan BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2A PP Nomor 72 Tahun 2016 sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah sebenarnya menghendaki adanya pengelolaan terpisah antara keuangan negara dengan BUMN, sebagaimana ketentuan ayat (4) yang menyatakan harta benda yang sudah diserahkan kedalam BUMN menjadi harta benda milik dari BUMN, karena yang dicatat dalam keuangan negara bukan lagi jumlah yang disetorkan, melainkan jumlah kepemilikan sahamnya sehingga mengenai keuntungan dan kerugian BUMN tidak dicatat dalam keuangan negara;
14. Bahwa sampai dengan permohonan ini diajukan, arah Politik hukum di Indonesia belum dapat memberlakukan prinsip hukum ***Lex specialis derogat legi generali***, karena penegak hukum ketika melihat peluang untuk melakukan penafsiran atas suatu ketentuan terutama ketentuan pidana, secara serta merta akan menafsirkan untuk memberlakukan hukum pidana dengan hukuman pidana yang seberat-beratnya sebagai sebuah bentuk “prestasi”, sehingga semangat untuk mempidanakan lebih besar ketimbang menegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. Bahwa meskipun terdapat beberapa Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia baik dalam tingkat Kasasi maupun Permohonan Peninjauan Kembali yang pada akhirnya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2020 atas nama Terdakwa Karen Agustawan (mantan Direktur Utama Pertamina), Putusan Mahkamah Agung No. 3849/K/Pid.Sus/2019 tanggal 2 Desember 2019 atas nama Terdakwa Ferederick ST Siahaan (mantan Direktur Keuangan Pertamina), Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019, akan tetapi terdakwa harus dirampas kemerdekaannya dan menempuh proses serta tahapan yang panjang untuk mendapatkan keadilan atas suatu hal yang sejak awal dapat dinyatakan secara tegas dan pasti bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi;
16. Bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar

Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A mengenai Rumusan Kamar Pidana, dalam Point ke 4 disebutkan; “ *Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan Penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk keuangan negara*”;

17. Bahwa keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 didalam Kamar Pidana, tentu seharusnya dimaknai dengan adanya ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang telah diikuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 Atas Nama Terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah Alias Karen Galaila Agustiawan Alias Karen Agustiawan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3849 K/Pid.Sus/2019 Atas nama Terdakwa Ferederick St Siahaan yang pada Pokoknya Anak Perusahaan BUMN tidak dapat dipersamakan dengan BUMN, sehingga Kerugian Anak perusahaan BUMN bukanlah merupakan Kerugian Negara;
18. Bahwa dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dapat menjadi acuan dalam melakukan penafsiran terhadap ketentuan kerugian Anak Perusahaan BUMN yang bukan merupakan Negara, terkecuali bagi anak perusahaan BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN sebagaimana ketentuan yang terdapat didalam Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
19. Bahwa meskipun demikian BPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan, yang tetap melakukan Pemeriksaan terhadap Anak Perusahaan BUMN dan atau badan Usaha yang mengelola Keuangan Karyawan BUMN seperti Dana pension Pertamina, dan menganggap ada kerugian negara dalam kegiatan tersebut karena ada

- pelanggaran peraturan internal perusahaan sehingga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan dipidana dengan perbuatan tindak pidana korupsi.
20. Bahwa Tindakan Pemeriksaan BPK RI Terhadap Anak Perusahaan BUMN atau badan usaha yang mengelola keuangan karyawan BUMN yang tidak termasuk didalam PP 72 Tahun 2016, telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, selain itu pemeriksaan yang dilakukan BPK RI juga, bertentangan dengan Prinsip Perumusan Tindak Pidana yang harus memenuhi prinsip hukum tertulis (*Lex Scripta*), harus ditafsirkan seperti dibaca (*Lex Stricta*) dan tidak Multitafsir (*Lex Certa*) oleh karenanya bertentangan dengan Prinsip negara Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
21. Bahwa Pemeriksaan dan Perhitungan BPK seharusnya menjadi peran penting dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam suatu perbuatan bukan justru dipakai untuk mengaminkan adanya suatu tindak pidana sehingga atas adanya perhitungan BPK tersebut kemudian menjadi perbuatan tindak pidana korupsi, terlebih setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, dimana unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*Potential Loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*Actual Loss*);
22. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai akibat dari tindakan BPK yang melakukan pemeriksaan meskipun bukan merupakan tugas dan wewenangnya, hal ini mengingat pada saat dilakukan pemeriksaan Pemohon bukan merupakan pejabat negara, Bukan pegawai BUMN dan bukan mengelola keuangan negara;
23. Bahwa atas hal tersebut ketentuan Frasa "*Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara*" dalam Pasal 6 ayat (1) Jo Frasa "*lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*" dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang tidak dimaknai sebagai Adanya Penyertaan Modal Secara

Langsung yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mendapatkan tugas untuk mengelola sumber daya alam atau kepentingan umum, mendapatkan fasilitas negara dalam mengelola keuangan negara maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan frasa "*Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara*" dalam Pasal 6 ayat (1) Juncto Frasa "*lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*" dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang dasar 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai adanya penyertaan modal Pemerintah Pusat/Daerah secara langsung terhadap BUMN/BUMD, mendapatkan penugasan secara langsung dari Pemerintah untuk mengelola Sumber Daya Alam atau melaksanakan pelayanan umum atau Mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola keuangan Negara.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).